

Tanggung Gugat Oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Dalam Penyelewengan Dana

Davina Firanty¹

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: daviranty@gmail.com

Abstract: The aim of this research is to find out whether misappropriation of funds is an unlawful act and who is harmed by the perpetrators of misappropriation of Aksi Cepat Tcepat funds. The research that the researcher used is a normative research type which consists of studying the principles of law in a qualitative descriptive nature, namely describing legal considerations and analyzing them based on certain legal rules with the legal norms of the Civil Code, Law Number 17 of the Year 2009, Minister of Home Affairs Regulation Number 44 of 2009, this research uses a statutory approach which is carried out by reviewing all statutory regulations and conceptual approaches and using material collection techniques by means of document studies and literature studies those analyzed who carried out a descriptive inventory. Misappropriation of funds by the humanitarian agency Aksi Cepat Tcepat is qualified as an unlawful act that violates other people's rights and violates the perpetrator's legal obligations. This is interpreted as the authority that a person has which comes from the rule of law, and is also an abuse of rights that can harm other people. According to Van Apeldorn, abuse of rights occurs when someone uses their rights in a way that is contrary to the purpose for which they were granted, namely their social goals. In this case, researchers can clearly see the elements of unlawful acts. From this case, misfeasance is an act against the law, an act that is an obligation, or an act that is a right. ACT is a non-profit social organization that has a cooperation pattern that is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 44 of 2009 and stated in Article 7b, namely "Cooperation between provincial regional governments and other non-profit social organizations that have a provincial scope." The parties who were harmed by the misappropriation of funds in the Lion Air case were the families of the victims who were entitled to their rights, namely receiving donated funds from the public. If there is loss caused by the perpetrator, according to the provisions in Article 1233 of the Civil Code, the perpetrator is obliged to compensate for the loss. It is also explained in Article 35 of the Minister of Home Affairs Regulation no. 44 of 2009, ACT as a non-profit social organization with disputes must follow the regulations. The type of liability in Article 1367 of the Civil Code states that the case that causes this loss is responsibility for damage resulting from death, suffering, injury and degradation.

Keywords: Misappropriation of funds, Acts against the law, Quick Response Action.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelewengan dana termasuk perbuatan melawan hukum dan pihak siapakah yang dirugikan oleh pelaku penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap. Penelitian yang peneliti gunakan yaitu tipe penelitian normatif dengan yang terdiri dari yang terdiri dari mempelajari asas-asas hukum yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan hukum dan menganalisisnya berdasarkan kaidah hukum tertentu dengan norma hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan mengulas semua peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara studi dokumen dan studi Pustaka yang dianalisis yang melakukan inventarisasi deskriptif. Penyelewengan dana oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelaku. Hal ini dimaknai sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang yang berasal dari aturan hukum, dan juga merupakan penyalahgunaan hak yang dapat merugikan orang lain. Menurut Van Apeldorn, Penyalahgunaan hak terjadi apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut, yaitu tujuan sosial mereka. Pada kasus tersebut maka peneliti dapat melihat adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara jelas. Dari kasus tersebut merupakan perbuatan Misfeasance adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang menjadi kewajibannya, atau perbuatan yang menjadi haknya. ACT merupakan lembaga kemasyarakatan non-profit yang memiliki pola Kerjasama yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 dan disebutkan dalam Pasal 7b yaitu “Kerjasama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup provinsi.” Pihak yang dirugikan oleh penyelewengan dana dalam kasus Lion Air yaitu para keluarga korban yang berhak atas haknya yaitu mendapatkan dana donasi dari masyarakat. Adanya kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sesuai ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdara maka pelaku wajib untuk mengganti kerugian. Dijelaskan pula pada Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009, ACT sebagai organisasi kemasyarakatan nirlaba yang berselisih maka harus mengikuti peraturan. Jenis pertanggung gugat dalam Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa kasus yang menyebabkan kerugian ini yaitu Tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh kematian, penderitaan, cedera, dan degradasi.

Kata Kunci: Penyelewengan dana, Perbuatan melawan hukum, Aksi Cepat Tanggap.

1. Pendahuluan

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah Lembaga yang berasal dari Indonesia yang berperan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan dan aktif dalam mengumpulkan dana untuk kemiskinan, bencana serta berbagai macam konflik yang berada di lingkungan masyarakat. Aksi Cepat Tanggap merupakan Lembaga pengumpul dana terbesar yang mampu mengumpulkan dana sebanyak 500 miliar pertahun.

Aksi Cepat Tanggap berdiri sebagai yayasan sosial dan kemanusiaan pada 21 April 2005 . ACT memperluas karyanya dengan cara mengembangkan kegiatan yang bersifat tanggap darurat serta program yang membantu pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat hingga kegiatan yang

berbasis keagamaan seperti wakaf, kurban dan zakat. Kegiatan yang dilakukan oleh ACT mendapat dukungan oleh para donator publik yang merupakan Sebagian besar dari masyarakat yang berjiwa sosial tinggi untuk menolong sesama .

Pada tahun 2012, ACT mengembangkan jangkauan kelembagaannya sehingga menjadi Lembaga kemanusiaan tingkat global. Di tingkat daerah, ACT telah membangun jaringan di seluruh provinsi, baik sebagai jaringan relawan organisasi MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun sebagai jaringan kantor ACT. Cakupan kegiatan program kini telah menjangkau 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia . ACT telah membentuk jaringan agen global untuk mendirikan kantor ACT di luar negeri. Dalam mengembangkan Aksi Cepat Tanggap, Ahyudin telah membuat ACT berkembang ke 22 negara seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Kerja global ACT mulai terlibat dalam semua tragedi kemanusiaan di seluruh dunia, seperti bencana alam, kelaparan, kekeringan, konflik dan perang, termasuk penindasan terhadap kelompok yang minor di berbagai negara .

Pada tanggal 5 Juli 2022, Kementerian Sosial telah mencabut izin operasional dari Aksi Cepat Tanggap sebagai Yayasan sosial karena adanya tuduhan penyelewengan dana. Ada berbagai macam tuduhan kepada ACT, yaitu terjadinya penyelewengan atas donasi dari masyarakat untuk korban Lion Air JT-610, adanya kekurangan dana yang diterima oleh komunitas Surau Sydney Australia yang dikatakan bahwa komunitas Surau telah mendapatkan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh, dana yang diperoleh oleh pihak Surau hanya 2,311 miliar dari dana yang terkumpul yaitu sebesar 3.018 miliar rupiah. Selain itu gaji yang didapat oleh petinggi ACT diketahui sangat besar sehingga memiliki fasilitas mewah.

Sebuah laporan investigasi yang diterbitkan oleh Time menemukan bahwa ACT menahan setidaknya 23 persen dari semua donasi dan berbohong serta memalsukan kampanye mereka untuk membuat orang menyumbang kepada mereka. Dalam satu kasus, ACT membutuhkan donasi untuk membangun surau pertama di Sydney, dan belakangan diketahui bahwa pembangunan dilakukan tanpa subsidi yang relatif besar untuk biaya iklan dan operasional, hingga satu miliar.

Pada 2021, Direktur Tindak Pidana Umum telah menerima laporan atas dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap terintegrasi

LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim. Pada tanggal 25 Juli 2022 Polisi telah menetapkan empat pejabat senior ACT sebagai tersangka, dan presiden serta mantan presiden ACT menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena penggelapan .

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dan membandingkannya dari bidang perdata, dan pembahasan ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang dapat diterapkan pada masalah yang sama. Dari penelitian ini, pada lembaga ataupun organisasi masyarakat (ormas) dapat membuat peraturan yang lebih kuat dan tegas demi kesejahteraan dari anggota maupun lembaga/ormas tersebut.

2. Metode

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Jenis dan sumber data atau bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Data primer yaitu data utama untuk penelitian ini adalah sumber data yang memiliki kewenangan hukum dari pemerintah
- c. Data Sekunder
- d. Data sekunder adalah yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap yang dan memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- e. Data Hukum Tersier

Bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Perbuatan Melawan Hukum

Di kalangan para ahli hukum, konsep perbuatan melawan hukum memiliki beberapa jenis, R. Wirjono Projodikoro memanfaatkan konsep perbuatan melawan hukum, *Utrecht* menggunakan istilah perbuatan melawan asas hukum, Sudiman Kartohadi Prodjo mengatakan konsep perbuatan melawan hukum¹. R. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum cukup sempit, karena pengertian itu tidak hanya berarti perbuatan yang secara langsung melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan selain undang-undang, tetapi yang kiranya dapat dilanggar. dilanggar. hukum secara tidak langsung².

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perbuatan yang terjadi karena adanya perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum yang telah diatur dalam KUH Perdata³. Sebelum tahun 1919, pengadilan mengartikan kata “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran hukum tertulis saja (melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan), hanya saja sejak tahun 1919 ada kecenderungan di Belanda untuk merumuskan istilah “melawan hukum” sebagai “tidak hanya pelanggaran peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan sosial, pelanggaran kesusilaan atau kepatutan dalam kehidupan sosial”⁴.

¹ R. Setiawan. 1982. “*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*”. Bandung, halaman 8

² Rini Dameria. 2017. “*Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)*”. Volume 6 nomor 1.

³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2017. “*Seri ahukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, halaman 81.

⁴ Munir Fuady. 2005. “*Perbandingan Hukum Perdata*”. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Achmad Busro dalam bukunya menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, berikut unsur-unsur perbuatan melawan hukum⁵:

a. Harus ada kesalahan

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang tindakan afirmatif, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata mengatur tentang kelalaian. Tindakan dan penyimpangan positif bertolak belakang dengan kata-kata yang tidak murni.

b. Harus ada kesalahan

Menurut pendapat umum, kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di suatu keadaan tertentu.

c. Adanya kerugian

Saat menentukan luasnya kerugian yang harus diganti, maka harus diusahakan dengan mengukur kerugian tersebut. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan harus selalu ditempatkan pada posisi yang sama, selama tidak ada perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi.

d. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang, sehingga ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian berlaku secara analogis. Kerugian akibat kegiatan ilegal dapat berupa kerusakan harta benda (materi) tetapi juga kerusakan (immaterial).

⁵ Achmad Busro, 2012, "Hukum Perikatan Berdasar Bukum III KUH Perdata", Yogyakarta, hlm 111

B. Pengertian dan Jenis Kerugian

Kerugian yang bersifat material dan non material akibatkan oleh perbuatan melawan hukum. keuntungan yang diharapkan merupakan bagian dari kerugian material. Menurut praktik hukum, pada Pasal 1243 KUH Perdata membahas tentang ketentuan ganti rugi atas kelalaian. Dalam Pasal 1248 KUH Perdata, diterapkan analogis dengan ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum. kerugian materiil sendiri dapat berupa barang, sedangkan kerugian immaterial tidak berupa benda, seperti nama baik seseorang, hilangnya kepercayaan dll⁶.

C. Pengertian dan Macam Pertanggungjawaban/Ganti Rugi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan pokok bahasan hukum perdata Indonesia dan juga mengatur ketentuan-ketentuan gugatan, mengatur ganti rugi dalam dua cara sebagai berikut⁷:

1. Ganti Rugi yang bersifat Umum

Ganti rugi umum berarti ganti rugi yang berlaku untuk semua tindakan salah hingga dan termasuk kelalaian. Bagian 1243-1252 dari KUH Perdata mengatur kompensasi umum. Ganti rugi umum mencakup pada istilah:

- 1) Biaya
- 2) Rugi
- 3) Bunga

⁶ Riduan Syahrani. 2013. "*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*". Alumni, Bandung

⁷ Munir Fuady, *loc.cit*

2. Ganti Rugi yang bersifat Khusus

Pada KUH Perdata pada Pasal 1243 juga mengatur ganti kerugian khusus, yaitu ganti rugi khusus. kompensasi khusus untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kontrak tertentu. Mengenai ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, selain ganti rugi dalam bentuk umum.

3. Kategori Penyelenggaraan Dana Menurut Hukum Perdata

Penyelewengan adalah proses, cara, perbuatan menyimpang, penyimpangan, pengkhianatan, penyalahgunaan, kewibawaan dalam kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan adalah uang yang ditawarkan atau dengan sengaja dikumpulkan untuk tujuan tertentu, amal, sedekah, sumbangan atau pemberian. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelewengan dana adalah dana yang diberikan atau dihimpun untuk tujuan yang direncanakan tetapi disalahgunakan untuk tujuan tertentu.

Penyalahgunaan dana adalah kegiatan ilegal yang kategori kegiatannya bertentangan/melawan dengan hak subyektif orang lain (*subjectierecht*), yang berarti kewenangan konstitusional yang melekat pada seseorang. Menurut P. Scholten, hak subyektif adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada orang-orang dalam lingkungan hukum tertentu oleh hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini termasuk perbuatan melawan hukum yang menjadi kewajibannya.

Pelaku mengambil alih hak dari orang lain untuk kepentingan yang lain, hak yang dimaksud dalam kasus ini yaitu hak kebendaan. Hak yang telah diambil oleh si pelaku merupakan suatu kewenangannya untuk menyampaikan suatu hak tersebut kepada orang

yang berhak menerimanya. Aksi Cepat Tanggap mengambil hak yang talh diperuntukkan orang lain. Selain menyelewengkan dana, Aksi Cepat Tanggap juga mengambil hak masyarakat Indonesia yang seharusnya tidak perlu berpartisipasi atas pembangunan Surau tersebut.

Pada kasus ini penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT juga memasuki pada kategori perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Aksi Cepat Tanggap merupakan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk yayasan yang memiliki asas untuk tidak bertentangan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Misi dari organisasi kemasyarakatan (ormas) sendiri adalah meningkatkan keikutsertaan dan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersama-sama mendukung nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Yang Maha Esa, menjaga norma, nilai, moral, etika dan budaya kehidupan di masyarakat serta menjaga dan melestarikan alam, melindungi sumber daya dan lingkungan hidup, mengembangkan solidaritas sosial, gotong royong dan toleransi dalam masyarakat, mendukung, memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan tujuan negara. ACT adalah yayasan yang bekerja sebagai wahana untuk memberdayakan masyarakat dan melaksanakan pelayanan sosial.

ACT merupakan lembaga kemasyarakatan non-profit yang memiliki pola Kerjasama yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 dan disebutkan dalam Pasal 7b yaitu “Kerja sama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup provinsi”. Dari uraian diatas maka penyelewengan dana termasuk dalam perbuatan melawan

hukum pada kategori bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku karena terdapat aturan tertulis yang tidak boleh untuk ditentang/ dilanggar. Penyelewengan dana merupakan perbuatan yang merupakan menyalahgunaan hak (*Misbrui Van Recht*). Penyalahgunaan hak adalah penggunaan hak dengan bentuk yang merugikan orang lain.

Dalam kasus penyelewengan dana ACT dapat dijabarkan bahwa hak yang ditujukan kepada korban tidak tersampaikan. Hak tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak pantas yaitu digunakan sebagai hak pribadi yang merugikan para korban. Pada kasus penyelewengan dana terdapat pula unsur kesalahan yang tidak merubah sifat perbuatan melawan hukumnya tersebut. Dalam kasus ini terdapat teori kesalahan (*Schuld Theorie*) yang mengajarkan pelaku harus bertanggungjawab/mengganti rugi pada kesalahan yang telah dilakukan. Teori kesalahan digunakan kalau tuntutan ganti rugi didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

4. Pihak yang Dirugikan oleh Pelaku Penyelewengan Dana

Pada kasus jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 terdapat pihak yang telah dirugikan oleh pelaku penyelewengan dana ACT. Perusahaan Boeing, memberikan dana sebesar USD 25 juta kepada keluarga yang merupakan ahli waris para korban kecelakaan Lion Air 610 melalui Boeing Financial Assistance Fund (BFAF), Lembaga Aksi Cepat Tanggap dipilih sebagai lembaga yang mengelola dana dari BCIF, sehingga pihak ACT langsung menghubungi keluarga para korban untuk meminta dana kepada pihak keluarga dan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fasilitas sosial.

Izin juga diperoleh dari keluarga korban Lion Air untuk mengizinkan ACT mengelola dana komunitas sebesar \$25.000 dari BCIF. Dari jumlah itu, hanya 68 ahli waris yang menyatakan bersedia menyumbang dana melalui ACT, di mana setiap proyek bernilai \$144.500. "Agar Yayasan ACT bisa membayar dana sosial/BCIF dan Yayasan

ACT bisa mengelolanya untuk pembangunan fasilitas sosial," ungkap Jaksa. Namun, ACT hanya menghabiskan R20,56 miliar dalam perjalanannya. Sedangkan sisa sebesar Rp117,98 miliar diduga disalahgunakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan proyek semula. Jaksa mengungkap Ahyudin mengantongi Rp 100 juta sebulan sebagai ketua lembaga amal atau filantropi Islam global, yang di dalamnya termasuk Aksi Cepat Tanggap (ACT). Petinggi lainnya seperti Presiden ACT Ibnu Khajar dan Ketua Siper ACT 2019-2022 Hariyana Hermain.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang menjadi penyebab kerugian ini karena penggantian biaya. Sesuatu yang diharapkan yaitu dana yang telah dihibahkan oleh masyarakat untuk korban bencana, dalam permasalahan ini, Aksi Cepat Tanggap tidak memberikan dana hibahan tersebut kepada korban Lion Air JT 610. Keluarga dari korban Lion Air yang merupakan pihak yang berhak atas kewajiban tersebut.

Perbuatan penyelewengan dana ACT termasuk kriteria dan unsur perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, kasus penyelewengan dana termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur. Kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan melawan hukum adalah kerugian material, yaitu. kerugian aktual mungkin merupakan kerugian dari pendapatan yang diharapkan.

5. Penutup

Kesimpulan

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, penyelewengan dana sesuai dengan ciri-ciri perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hak orang lain (hukum subyektif) dan termasuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pencipta (kewajiban hukum). Dalam kasus Lion Air JT-610, korban merasa dirugikan karena dana yang disumbangkan untuk keluarga korban disalahgunakan. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang secara hukum berkewajiban untuk mengganti kerusakan tersebut.

Istilah-istilah berikut dikenal dalam beberapa bahasa untuk kehilangan ini: Dalam bahasa Inggris disebut Damage, dalam bahasa Belanda Nadeel dan dalam bahasa Prancis Dommage. Kompensasi untuk semua tindakan ilegal termasuk dalam kategori kompensasi khusus.

Saran

Saran dari penelitian ini yaitu:

1. Kepada pendiri lembaga untuk peraturan yang telah ditentukan dalam suatu lembaga dibuat sekuat mungkin untuk menghindari kesalahan seperti yang telah terjadi dan demi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam hal tersebut.
2. Pada setiap lembaga memiliki ketetapan untuk ganti rugi atas kesalahan yang bisa saja akan terjadi sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai kepada para korban.
3. Meningkatkan pembagian tanggung jawab pada perusahaan, dan lemahnya manajemen dalam pengelolaan faktor produksi kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Busro, Achmad. 2012. *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Cipta Bina.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Yurliani, Purwaningsih S. dan Zakiyah. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Aksi Cepat Tanggap. “*Lembaga Kemanusiaan*”. [<https://act.id/home/id>] diakses pada 02-02-2023
- Expert, Hukum. “*Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dugaan Penyelewengan*”. [<https://hukumexpert.com/aksi-cepat-tanggap-act-dugaan-penyelewengan>]. Diakses pada 15-11-2022
- Faizi, Lutfi. 2022. “*Profil Ahyudin Pendiri ACT, Mengundurkan Diri Membangun Global Moeslim Charity*”, [<https://ekbis.sindonews.com/read/818841/39/profil-ahyudin-pendiri-act-mengundurkan-diri-membentuk-global-moeslim-charity-1657091246>]. Diakses pada 12-11-2022
- Hayatun Nufus, Wilda. 15 November 2022. “*Awal Mula ACT Kelola Dana Ahli Waris Korban Lion Air JT610*” [<https://news.detik.com/berita/d-6407077/awal-mula-act-kelola-dana-ahli-waris-korban-lion-air-jt610>]. Diakses 25 Maret 2023.

- Setiawan, Robi. 2018. “ACT Raih Penghargaan Peradaban GIB Awards”.
[<https://news.detik.com/berita/d-4163413/act-raih-penghargaan-peradaban-gib-awards-2018>]. Diakses pada 05-02-23
- Wiryono, Singgih. 2022. “Gaji Presiden ACT sempat Rp 250 juta,, Tapi Diturunkan Donasi Berkurang”. Ko
[<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/20252901/gaji-presiden-act-sempat-rp-250-juta-tapi-diturunkan-karena-donasi-berkurang>]. Diakses pada 15-11-2022
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedadama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233